ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak harus disadarkan apa resiko dari perjanjian tersebut sehingga apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak sesuai ketika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat memberatkan salah satu pihak, dan bisa menyebabkan perjanjian tersebut . Upaya dalam mengatasi permasalahan tentunya sangat dibutuhkan apabila banyak permasalahan yang muncul dan pada umumnya perjanjian dengan nilai objek (nominal) yang cukup kecil sangat amat jarang ditemui ketika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan isi perjanjian untuk dilanjutkan kedalam pengadilan, dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan hal yang seharusnya wanprestasi lebih besar daripada nominal yang pihak penyewa keluarkan atas keberatan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Sehingga upaya yang bisa dilakukan hanya mediasi saja antar para pihak untuk saling menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada.